

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

2025

PB NO. 22, BD 2025/NO. 22 TAHUN 2025, 84 HLM.

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

ABSTRAK : - Peraturan ini diterbitkan sebagai penyesuaian dan pembaruan terhadap pengaturan Kelas Jabatan, khususnya untuk Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana guna mencerminkan profesionalisme, beban kerja, tanggung jawab dan risiko jabatan dalam manajemen kepegawaian.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 45 Tahun 2022; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2023; Perbup No. 49 Tahun 2018.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang kelas jabatan khususnya jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana di Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 September 2025.

- Nomenklatur Jabatan yang teruang dalam Peraturan Bupati ini, baik itu Jabatan Fungsional maupun Jabatan Pelaksana menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penempatan dan penerimaan Aparatur Sipil Negara.